



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI;
Tempat lahir : Desa Bitis Kec. Gelumbang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 02 RW 01 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bandar Judi Toto Gelap;
Pendidikan : SMP Kelas 3 (Tamat).

Terdakwa **SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI** ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/237/XII/2020/ Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa **SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI** ditahan dalam tahanan Lapas Muara Enim oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAPARWAN Alias CAPUT Bin ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa SAPARWAN Alias CAPUT Bin ALWI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan penjara** potong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kertas rekap togel
 - 5 (lima) lembar kertas togel kecil
 - "Dirampas untuk dimusnahkan"**
 - uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - "Dirampas untuk negara"**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa secara lisan telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SAPARMAN Alias CAPUT BIN ALWI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 antara pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Dody Mediansyah dan saksi Agu Wijaya yang merupakan Anggota Polda Sumatera Selatan mendapat informasi dari informan bahwa ada tindak pidana perjudian jenis toto gelap di Kampung I Dusun Bitis Rt.2 Kecamatan Gelumbang. Sehingga saksi Dody Mediansyah dan saksi Agu wijaya segera menuju rumah terdakwa untuk memastikan laporan tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa Saparwan, terlihat ada saksi Junaidi, saksi Juanda Rafli Akbar (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan terdakwa, langsung dilakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Junaidi Bin M.Nuron, saksi Juanda Bin Husinudin, saksi Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli Akbar ternyata mereka merupakan pembeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing :

- Saksi Junaidi : 49, 48, 53, 15, 18, 91 dengan setiap nomor pasangan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- Saksi Juanda : 3112 X Rp.1000,- 212 X Rp. 1000,- 12 X Rp.2000,- 21 X Rp.1000
- Saksi Rafli Akbar : 1730 X Rp.1000,- 730 X Rp.1000,- 30 X Rp.10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membuka usaha permainan jenis judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang terdiri dari jenis togel Hongkong yang dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu juga, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib.

Bahwa pembeli akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di google dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada terdakwa dan apabila cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor pemasangan itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor pemasangan tersebut keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa langsung menerima uang hasil pembelian nomor togel dari pembeli dan nomor yang dipasang langsung direkap kembali dan uang dari pembeli nomor akan dipergunakan langsung untuk membayar jika ada nomor pembeli yang keluar sebagai pemenang dengan cara membayar langsung secara tunai kepada pemasang yang biasanya dilakukan pada malam hari atau keesokan harinya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam membuka usaha perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan sejak bulan Juni 2020 s/d Desember 2020 dengan keuntungan untuk jenis togel Hongkong perhari berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk jenis Sidney perhari berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jenis togel Singapura per hari berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga untuk setiap harinya dari 3 jenis togel yang dibuka oleh terdakwa maka didapatkan keuntungan perhari berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dijadikan mata pencaharian dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh ke Polda Sumatera Selatan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing – masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DODI MEDIANSYAH BIN SABARUDIN;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ikut melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI, penangkapan sehubungan dengan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, dan uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kesemua Barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, saksi dan rekan-rekan Anggota lainnya mendapat informasi dari masarakat bahwa di sekitar di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pukul 21.30 WIB, saksi bersama Anggota lainnya pergi ke lokasi tempat kejadian dan mendapati Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya yaitu Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI BIN M. NURON, dan Terdakwa JUANDA BIN HUSINUDIN;
- Bahwa kemudian terhadap mereka dilakukan penggeledahan pakaian dan di dapati 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil dan uang sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa SAPARWAN Als CAPUT Bin ALWI berperan sebagai bandar judi Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI Bin M. NURON, dan JUANDA Bin HUSINUDIN mengakui telah memasang nomor toto gelap dan memasang uang taruhan kepada Terdakwa SAPARAN Als CAPUT Bin ALWI, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa berada dirumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi pada saat penangkapan tersebut adalah menunggu pengumuman pemenang nomor yang mereka pasang dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut;
- Bahwa Jenis Togel yang dipasang oleh Para Terdakwa dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa Peran Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi dalam perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai Bandar judi yang berperan menerima rekapan angka pasangan dan uang taruhan dari pemasang serta melakukan pembayaran apabila salah satu dari pemasang tersebut menang (nomor yang dipasang keluar di pengumuman);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Junaidi Bin M. Nuron, dan Terdakwa Juanda Bin Husinudin Terdakwa Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal sebagai pemain / pemasang nomor judi Togel dan menyetor uang pembayaran biaya pasang nomor kepada Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa Jenis perjudian togel yang mana bandarnya adalah Terdakwa yaitu jenis perjudian togel Sidney dari pukul 07.00 WIB, sampai dengan pukul 13.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira Pukul 14.00 WIB, jenis perjudian togel Singapura dari Pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB dan pengumuman pemenangnya Pukul 18.00 WIB, dan jenis perjudian togel Hongkong dari Pukul 19.30 WIB sampai Pukul 22.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Minimal pasangan untuk perjudian togel milik Terdakwa Saparwan als Caput bin Alwi adalah 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Nominal yang didapat para pemain jika nomor yang mereka pasang menang dengan pembayaran uang Rp. 1.000,- apabila 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sudah \pm 2 (dua) tahun Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak ada ijin i membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

2. Saksi **AGU WIJAYA BIN HALIMI**;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ikut melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI, penangkapan sehubungan dengan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, dan uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua Barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, saksi dan rekan-rekan Anggota lainnya mendapat informasi dari masarakat bahwa di sekitar di Kampung I Dusun Bitis RT 2 Desa Bitis Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pukul 21.30 WIB, saksi bersama Anggota lainnya pergi ke lokasi tempat kejadian dan mendapati Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya yaitu Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI BIN M. NURON, dan Terdakwa JUANDA BIN HUSINUDIN;
- Bahwa kemudian terhadap mereka dilakukan penggeledahan pakaian dan di dapati 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil dan uang sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa SAPARWAN Als CAPUT Bin ALWI berperan sebagai bandar judi Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa RAFLI AKBAR BIN AHMAD RIZAL, Terdakwa JUNAIDI Bin M. NURON, dan JUANDA Bin HUSINUDIN mengakui telah memasang nomor toto gelap dan memasang uang taruhan kepada Terdakwa SAPARAN Als CAPUT Bin ALWI, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi pada saat penangkapan tersebut adalah menunggu pengumuman pemenang nomor yang mereka pasang dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut;
- Bahwa Jenis Togel yang dipasang oleh Para Terdakwa dengan Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi tersebut adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa Peran Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi dalam perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai Bandar judi yang berperan menerima rekapan angka pasangan dan uang taruhan dari pemasang serta melakukan pembayaran apabila salah satu dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut menang (nomor yang dipasang keluar di pengumuman);

- Bahwa peran Terdakwa Junaidi Bin M. Nuron, dan Terdakwa Juanda Bin Husinudin Terdakwa Raffi Akbar Bin Ahmad Rizal sebagai pemain / pemasang nomor judi Togel dan menyetor uang pembayaran biaya pasang nomor kepada Terdakwa Saparwan Als Caput Bin Alwi;
- Bahwa Jenis perjudian togel yang mana bandarnya adalah Terdakwa yaitu jenis perjudian togel Sidney dari pukul 07.00 WIB, sampai dengan pukul 13.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira Pukul 14.00 WIB, jenis perjudian togel Singapura dari Pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB dan pengumuman pemenangnya Pukul 18.00 WIB, dan jenis perjudian togel Hongkong dari Pukul 19.30 WIB sampai Pukul 22.30 WIB dan pengumuman pemenangnya sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Minimal pasangan untuk perjudian togel milik Terdakwa Saparwan als Caput bin Alwi adalah 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Nominal yang didapat para pemain jika nomor yang mereka pasang menang dengan pembayaran uang Rp. 1.000,- apabila 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sudah \pm 2 (dua) tahun Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak ada ijin i membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge, yaitu saksi yang meringankan Terdakwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap telah melakukan Tindak Pidana dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap (Togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah saya yang berada di Dusun I Rt 02 Rw 01 Desa Bitis, Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Juanda Bin Husinudin, Terdakwa Rafli Akbar Bin Ahmad Rizal, dan Terdakwa Junaidi Bin M. Nuron;
- Bahwa Jenis Perjudian Toto Gelap (Togel) yang saya mainkan adalah Togel Singapura (SGP), Togel Sydney (SDY), dan Togel Hongkong (HK) ;
- Bahwa terdakwa menjadi bandar kegiatan perjudian tersebut sejak Tahun 2020;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dengan cara pemain/ pemasang mendatangi rumah terdakwa, menyerahkan angka pasangan dan uang taruhan kepada terdakwa dengan menggunakan potongan / kopelan kertas yang sudah bertuliskan angka pasangan tersebut berikut uang taruhan, kemudian terdakwa akan menulis angka taruhan tersebut dalam lembaran kertas rekapan yang terdakwa tulis sendiri, pada potongan kertas / kopelan yang diberikan pemain kepada terdakwa biasanya bertuliskan angka pasangan x uang taruhan, kemudian apabila ada salah satu pemasang yang memenangkan judi togel tersebut, maka terdakwa akan membayarnya menggunakan uang taruhan judi togel yang sudah terkumpul pada terdakwa, untuk jenis judi togel Singapura, para pemain akan mengetahui angka keluar Pukul 18.00 WIB, untuk jenis togel Sydney pengumuman angka keluar Pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk jenis Togel Hongkong Pukul 23.00 WIB, kemudian bila ada angka pasangan dari pemasang judi tersebut sama maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan yang dihitung secara berlipat dengan keuntungan sebagai berikut untuk pasangan 2 angka akan mendapat keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan/taruhan, dan untuk pasangan 4 (empat angka) akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang pasangan / taruhan, dengan kata lain untuk pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang kemenangan sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut berlaku kelipatan jumlah uang pasangan/taruhan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah kopelan kertas rekapan dan pena untuk mencatat nomor yang dipasang oleh pemain dan handphone untuk mengetahui pengumuman pemenang yang nomornya keluar di google;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar judi togel yang menerima rekapan angka pasangan dan uang taruhan dari pemasang, serta melakukan pembayaran apabila salah satu dari pemasang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai mata pencaharian terdakwa dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa yang lainnya di rumah Terdakwa sebelum penangkapan adalah selesai memasang nomor dan sedang menunggu pengumuman nomor pemenang;
- Bahwa cara untuk mengetahui angka pasangan yang telah dipasang oleh masing-masing pemasang tersebut dinyatakan menang/ keluar biasanya terdakwa akan memeriksa melalui internet di Google dengan mengetik "Pengeluaran SGP" untuk jenis togel Singapura, "Pengeluaran HK" untuk jenis togel Hongkong dan "Pengeluaran SDY" untuk jenis togel Sydney, kemudian apabila diantara angka pasangan tersebut terdapat 4 (empat) angka yang keluar dari situs maka pemain tersebut dinyatakan dapat kemenangan / hadiah, maka pemain akan mendapat uang berlipat sesuai dengan angka pasangan dan uang taruhannya ;
- Bahwa Keuntungan terdakwa menjadi bandar judi togel ini sehari rata-rata ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bulan ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyetor kepada siapapun, terdakwa mengelola sendiri uang tersebut;
- Bahwa Orang-orang yang menjadi pemain dan memasang nomor dengan terdakwa adalah rata-rata orang-orang kampung Bitis saja;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah petani karet;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulainya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membuka usaha perjudian dan menjadi bandar judi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan terdakwa, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 antara pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli pergi kerumah saksi Saparman bin Alwi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud akan memasang nomor togel karena terdakwa merupakan Bandar togel jenis Singapura, togel jenis Hongkong dan togel jenis Sidney. Lalu saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang membeli nomor togel pada hari itu dengan nomor pemasangan masing-masing ;
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan di temukan di rumah terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli ternyata saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli merupakan pembeli judi togel jenis togel Singapura yang dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa membuka usaha permainan jenis judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib. Bahwa saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di gegogle dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada terdakwa. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang tersebut keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2500.000,- ;

- Bahwa benar, terdakwa langsung menerima uang hasil pembelian nomor togel dari saksi Junaidi, saksi Juanda, saksi Rafli dan nomor yang dipasang langsung direkap kembali dan uang dari hasil penjualan seluruh nomor judi togel dari para pembeli akan dipergunakan langsung untuk membayar jika ada nomor pembeli yang keluar sebagai pemenang dengan cara membayar langsung secara tunai kepada pembeli yang biasanya dilakukan pada malam hari atau keesokan harinya.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa SAPARWAN ALIAS CAPUT BIN ALWI oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan tidak berhak;**
- 3. Unsur Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Umum Untuk Main Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa.

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **SAPARWAN ALS CAPUT BIN ALWI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan tidak berhak adalah tidak mendapat ijin atau wewenang dari pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana menurut peraturan perundang undangan untuk melakukan perbuatan tertentu itu harus seijin pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan kupon nomor togel tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan **Saksi DODI MEDIANSYAH BIN SABARUDIN** dan **Saksi AGU WIJAYA BIN HALIMI** benar pada waktu dilakukan pengungkapan terhadap tangkap, terdakwa tidak ada menunjukan surat-surat resmi tentang perizinan atas penjualan kupon togel tersebut dan diakui oleh terdakwa menjual Nomor togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang maka Terdakwa tidaklah berhak untuk melakukan perbuatan sebagai penjual nomor judi togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Umum Untuk Main Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa kata sengaja dalam unsur ketiga ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (memorie van toelichting) yang mengatakan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencapai tujuannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi togel (hazardspel) adalah permainan yang kemungkinan untuk menang berdasarkan untung untungan dan berdasarkan kelihaian, kebiasaan serta kepandaian si pemasang menebak angka angka yang akan dikeluarkan nantinya oleh Bandar;

Menimbang bahwa untuk dapat keluar sebagai pemenang tidak dapat ditentukan orangnya setiap kali priode undian termasuk oleh terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 antara pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib bertempat di rumah terdakwa di dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan menurut keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu terdiri dari jenis togel Hongkong dibuka mulai pukul 19.30 wib sampai dengan 22.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 23.00 wib pada malam itu, togel jenis Singapura dibuka dari pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib dan pengumuman akan diberitahukan pukul 18.00 wib, togel jenis Sidney dibuka mulai pukul 08.00 wib s/d 13.00 wib dan pengumuman akan diberitahukan pada pukul 14.00 wib, akan mengetahui pemenang nomor togel dapat dilakukan dengan mengecek melalui internet di gegogle dengan mengetik "PENGELUARAN SGP" untuk togel jenis Singapura, "PENGELUARAN HK" untuk togel jenis Hongkong dan "PENGELUARAN SDY" untuk jenis Sidney, serta mempunyai aturan main yaitu pembeli memasang nomor/angka batasnya adalah minimal 2 angka sampai dengan 4 angka kepada terdakwa. Dimana jika cocok dua angka pasangan dengan dua angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah pasangan. Jika cocok tiga angka pasangan dengan 3 angka dari belakang atas 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemenang mendapat bayaran menang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika cocok 4 angka pasangan dengan 4 angka yang keluar pada hari itu atau dinyatakan menang, maka pemasang mendapatkan bayaran menang sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Misalnya pembeli memasang nomor angka 34 dengan bayaran Rp.1000,- dan apabila nomor pemasang keluar maka pemenang berhak mendapat uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat Rp.60.000,-, jika pembeli memasang dengan 3 angka dengan nomor 234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang itu keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 350 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang Rp.350.000,- dan jika pemenang memasang 4 angka keluar dengan nomor 1234 dengan bayaran Rp.1000,- dan jika nomor pemasang tersebut keluar maka si pemenang berhak mendapatkan uang 2500 kali lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000 jadi dengan demikian terdakwa juga selaku Bandar dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa bahwa jualan togel tersebut merupakan mata paencaharian terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekap togel, 5 (lima) lembar kertas togel kecil, uang sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Nasril Bin Ilyas Ibotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian"***;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakar haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) lembar kertas rekap togel
- 5 (lima) lembar kertas togel kecil

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti uang tersebut haruslah diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Doel The Orien) dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARWAN ALS CAPUT BIN ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARWAN ALS CAPUT BIN ALWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekap togel;
 - 5 (lima) lembar kertas togel kecil**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami Elvin Adrian, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryanto Das'at, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.b/2021/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Hetty Veronica, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H, M.H

Dewi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H